

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang dialami Indonesia saat ini khususnya di sektor pendidikan adalah manajemen pemerataan kualitas pendidikan. Kesenjangan kualitas pendidikan tampak jelas dirasakan terutama di daerah pelosok. Salah satu alasan yang mendasar terjadinya kesenjangan pendidikan adalah daya input sekolah dari kalangan sosial yang tinggi sehingga memberikan hak khusus bagi sekolah tersebut seperti halnya fasilitas yang didapatkan lengkap, tenaga pendidik yang berkompeten dibidangnya.

Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan dalam hal ini ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat.¹

¹ I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah*, Jurnal Ketha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, hlm. 239.

Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.² Untuk menjadi siswa di sekolah tentunya peserta didik harus mengikuti berbagai macam persyaratan seperti melakukan pendaftaran melalui PPDB yang dilakukan oleh masing-masing sekolah.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dengan menggunakan zonasi pada penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik di dalam sekolah tersebut. Agar sekolah dapat menjalankan sistem pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (daring/online) maupun luar jejaring (luring/offline). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah. Pengaturan ini diharapkan dapat terlaksana dalam proses penerimaan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 yang berbunyi PPDB dilakukan berdasarkan nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna meningkatkan akses layanan pendidikan.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (4)

³ Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1)

Banyaknya permasalahan pada sistem pendidikan menyebabkan pemerintah mengambil jalan tengah dengan menciptakan kebijakan yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah dalam pendidikan. Masalah yang terdapat pada sistem pendidikan di Indonesia ini berbagai macam seperti, kurangnya sarana prasarana, adanya diskriminasi pada pendidikan maupun sekolah, tidak stabilnya pemerataan pendidikan, kurang tersebarnya murid dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas bagi sekolah-sekolah yang dilaksanakan dibawah pemerintah daerah yaitu menerapkan sistem zonasi.

Kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan sistem zonasi sekolah. Dalam hal ini telah diberlakukannya aturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan memakai sistem zonasi.

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Sekolah berkewajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat

dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Pelaksanaan sistem zonasi memang penuh dengan dinamika, faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia.⁴

Tahun 2018 penerimaan peserta didik baru sudah diberlakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Sesuai dengan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 yang berbunyi Sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.⁵ Dalam penerapannya sistem zonasi masih belum terlaksana dengan baik karena masih tahap penyesuaian.

Kebijakan zonasi ini, pada kenyataannya berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti dalam memilih sekolah hal

⁴ Nani Yuliani, *Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi*, Jurnal *Presumption Of Law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 83.

⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, Pasal 16 ayat (2)

pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah.

Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan. Penerapan sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus istilah sekolah favorit yang memang paling diminati di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena terdapat pandangan dualisme sistem pendidikan terkait sekolah favorit dan sekolah non favorit. Selain itu juga penerapan sistem zonasi terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan mumpuni bagi seluruh warga negaranya.

Di Kabupaten Jombang proses pendaftaran peserta didik baru harus menyertakan persyaratan sebagai berikut: a. Kartu Keluarga (KK) yang akan mendaftar melalui jalur zonasi. Petugas sekolah akan mencatat alamat sesuai Kartu Keluarga (KK). b. Telah lulus SMP/Sederajat, Memiliki ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dan nilai raport mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 dari sekolah. c. Tidak terlibat tindak pidana.

Sesuai dengan itikad baik pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus, karena setiap kebijakan pastinya akan menimbulkan

pro dan kontra yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat, munculnya sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di nilai merugikan banyak masyarakat karena tidak bisa menempatkan sekolah yang unggul atau favorit. Akan tetapi konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan tersebut, timbulnya suatu permasalahan akibat ditetapkannya sistem zonasi tersebut.

Hal ini dikarenakan sistem penerapan terkait zonasi sekolah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, dengan tidak mencermati terlebih dahulu, terkait faktor-faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah dan akses sekolah dari masing-masing daerah. Selain itu juga sistem zonasi tersebut kurang dilakukannya sosialisasi sehingga menimbulkan permasalahan, terlebih lagi terkait dikeluarkannya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 yang sampai saat ini masih menjadi polemik bagi orang tua peserta didik baru yang akan mencari sekolah.

Sistem zonasi sendiri sudah terlaksana dari tahun 2018 sampai sekarang. Dengan adanya sistem zonasi membuat siswa kesulitan memilih sekolah yang diinginkan dan juga sangat berdampak pada prestasi belajar siswa yang sangat mempengaruhi psikis siswa. Bimbingan konseling di SMA didasari atas banyaknya kasus yang paling utama adalah dengan adanya sistem zonasi sekolah yang diadakan oleh pemerintah yang dapat membuat siswa merasa tidak nyaman dan tidak semangat dalam proses pembelajaran dikelas.

Terlebih akhir-akhir ini banyak sekali oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, Menurut salah satu orang tua siswa yang melakukan

PPDB melalui sistem zonasi tahun 2022 menyatakan bahwa, Saya merasa kurang puas dengan diberlakukan sistem zonasi karena dalam proses pendaftaran peserta didik baru dirasa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dan benar, dalam pelaksanaannya belum menerapkan secara transparan, objektif dan kecurangan yang terjadi seperti halnya adanya transaksi jual beli kursi dan jalur orang dalam yang sangat merugikan.⁶ yang membuat orang tua murid menjadi resah sehingga menghambat peserta didik tidak bisa masuk sekolah yang diminati. Dan terkait dengan permasalahan yang lainnya adalah kesulitan login dan calon peserta didik terlambat untuk mendaftar, kekeliruan mengisi data pendaftar seperti halnya yang seharusnya jalur reguler menjadi jalur afirmasi, kesulitan login yang menyebabkan peserta didik terlambat didaftarkan dan juga kurang pahami orang tua dalam mendaftarkan PPDB melalui Online, Server PPDB yang sangat lambat dan verifikasi yang sangat lambat karena verifikasi kesulitan membaca hasil scan data pendaftar yang telah dikirim keserver.

Dengan permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem zonasi penerimaan peserta didik baru dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi pada Peserta Didik Tingkat SMA Di Kabupaten Jombang”.

⁶ Khodijah, Walimurid Kelas XI IIS, Ruang Tamu, 20 Oktober 2022 Pukul 15.17 wib.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Pada Peserta Didik Tingkat SMA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021?
2. Bagaimana Efektifitas Kebijakan PPDB Melalui sistem Zonasi Pada Peserta Didik Tingkat SMA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengna permasalahan diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui sistem Zonasi Pada Peserta Didik Tingkat SMA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.
2. Mengetahui Efektifitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Pada Peserta Didik Tingkat SMA Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat menambah referensi pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan hukum tata negara, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang diprioritaskan yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan lewat peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai pelaksana/pelaku dari sistem pendidikan yang di harapkan semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan secara merata.

b. Kegunaan untuk Pemerintah

Sebagai bahan bacaan serta evaluasi dan pertimbangan Pemerintah dalam pengeluaran Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 khususnya dalam BAB II tentang Tata Cara PPDB Bagian kedua tentang Jalur Pendaftaran PPDB Pasal 11 ayat 2 dan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dalam BAB II tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Bagian Ketiga tentang Jalur Pendaftaran PPDB pasal 13 Ayat 1 yang berisi tentang Sistem Zonasi.

E. Penegasan Istilah

Dalam pembahasan fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, tentu perlu adanya penegasan beberapa kata kunci dan pembatasan yang perlu dijelaskan, hal tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Kebijakan

Dalam kamus bahasa Indonesia kebijakan yang berarti suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha untuk mencapai sasaran dan garis haluan.⁷

b. PPDB

Penerimaan peserta didik baru merupakan penerimaan peserta didik baru pada TK (Taman Kanak-kanak), SD (sekolah Dasar), SMP (sekolah Menengah Pertama) dan SMA (sekolah Menengah Atas).⁸

c. Sistem Zonasi

⁷ <https://kbbi.web/bijak>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Jam 19.16

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 6

Zonasi adalah pembagian dan pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan atau perzanaan.⁹

d. Peserta Didik SMA

Peserta didik sekolah menengah atas (SMA) adalah pelajar yang menduduki masa pendidikan formal sebelum memasuki pendidikan bangku perkuliahan.

2. Penegasan Operasional

a. Kebijakan

Noeng Muhadjir mengemukakan bahwa kebijakan merupakan upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

b. PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan menggunakan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi dan Jalur Prestasi. Tahapan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi : (a) pengumuman pendaftaran, (b) pendaftaran, (c) selesai sesuai dengan jalur pendaftaran, (d) pengumuman penetapan peserta didik baru dan (d) daftar ulang.¹¹

⁹ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/zonasi> diakses pada tanggal 31 Mei 2022. Jam 07.35

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, Tahun 2000, hal. 15

¹¹ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 26

Dalam tahapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26: a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya, dan b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang : (1) Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, dan (2) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru.

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring atau online. Dengan cara mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan di laman pendaftaran PPDB sekolah yang telah ditentukan. Pengumuman pendaftaran calon peserta didik baru memuat informasi sebagai berikut : persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur pendaftaran (jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua), jumlah daya tampung yang disediakan pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA atau SMK dan tanggal pengumuman hasil seleksi penerimaan peserta didik baru. Pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh : a). Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan, dan/atau b). Menambah ruang kelas baru.¹² Berdasarkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.¹³

c. Sistem Zonasi

Sistem zonasi adalah sistem yang mengharuskan sekolah menerima calon peserta didik sesuai zonasi tanpa terkecuali. Jadi setiap calon peserta didik baru yang mendaftar di sekolah negeri yang lokasinya dekat dengan domisili atau alamat yang tertera di Kartu Keluarga.¹⁴ Sejalan dengan Pasal 16 Ayat 2 Permendikbud

¹² *Ibid, Pasal 33*

¹³ *Ibid, Pasal 25*

¹⁴ Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, 2018, *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/23237/21244>

Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas , Sekolah Menengah Kejuruan yang mengatakan bahwa: ¹⁵ Jalur Zonasi Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sedikit puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik. Zonasi dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Dengan kata lain kebijakan zonasi dipandang sebagai solusi untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yaitu pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dalam rangka manajemen peserta didik yang mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2017/2018.

Sesuai pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang berbunyi: “calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.”¹⁶ Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan

¹⁵ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018

¹⁶ *Ibid, Pasal 19*

dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK yang berbunyi : (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan Prinsip mendekatkan domisili dengan peserta didik dengan sekolah. (2) Penetapan wilayah yang dimaksud adalah : sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah sesuai dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut. (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan. (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Seleksi jalur zonasi calon peserta didik dilakukan dengan cara memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka proses seleksi untuk daya tampung menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

d. Peserta Didik SMA

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.¹⁷ Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP (Sekolah Menengah Pertama), MTS (Madrasah Tsanawiyah) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP (Sekolah Menengah Atas) atau MTS (Madrasah Tsanawiyah).¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah persyaratan untuk memahami sebuah karya tulis ilmiah. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari enam bab. Untuk lebih rincinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, dan (f) sistematika penulisan skripsi, terkait Analisis

¹⁷ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4

¹⁸ Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat 4

Normatif Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Pada Peserta Didik Tingkat SMA Di Kabupaten Jombang.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kajian teori yang berkaitan dengan: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) penelitian terdahulu, yang mana teori yang digunakan berasal dari para pakar ataupun sumber literasi buku.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait dengan analisis normatif penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada peserta didik tingkat sma di Kabupaten Jombang. Bab ini juga berisi tentang: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan data, dan (h) tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan penelitian terkait dengan analisis normatif penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada peserta didik tingkat sma di Kabupaten Jombang. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara normatif atau dengan cara

membandingkan. Dimana penelitian ini akan dianalisis agar mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini, peneliti membahas terkait dengan tinjauan hukum positif terhadap analisis normatif penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada peserta didik tingkat sma di Kabupaten Jombang.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini Pada bab ini peneliti akan memaparkan sebuah penutup yang berupa kesimpulan dengan memaparkan terkait jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan analisis normatif penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada peserta didik tingkat sma di Kabupaten Jombang. Kemudian peneliti juga akan memaparkan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah selesai di lakukan.